



## Faktor Pengaruh Terjadinya Perkawinan Dini

Fadila Riski Y. Ibrahim<sup>1</sup>, Nur M. Kasim<sup>2</sup>, Nurul Fazri Elfikri<sup>3</sup>

State University of Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: [fadilaribrahim@gmail.com](mailto:fadilaribrahim@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

---

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (*broken home*). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar.

**Keywords:** Faktor Pengaruh, Perkawinan Dini

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (*broken home*). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh

*lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar*

**Kata Kunci:** Faktor Pengaruh, Perkawinan Dini

## PENDAHULUAN

Keluarga pada dasarnya merupakan usaha untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, serta dibentuk untuk menggabungkan kasih sayang antara dua makhluk yang berbeda jenis, yang kemudian akan menyalurkan cinta dan kasih sayang sebagai orang tua kepada semua anggota keluarga (anak-anak). Semuanya jelas kembali kepada keinginan manusia untuk hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih. Untuk membentuk sebuah keluarga, persiapan yang matang sangat penting, di mana pasangan yang ingin membangun keluarga harus sudah berada dalam tahap dewasa, baik secara fisik maupun dari segi tanggung jawab.

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang menciptakan keluarga sebagai salah satu elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh peraturan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif dari negara. Sebelum adanya undang-undang tentang perkawinan, tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah diberlakukannya hukum negara, masalah perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, untuk membangun sebuah perkawinan, Undang-Undang tentang perkawinan telah menetapkan beberapa syarat, salah satunya adalah batas usia yang harus dipenuhi (syarat materil). Dalam Pasal 7 ayat (1) perubahan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penentuan batasan ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan pasangan suami istri dan keturunannya. Dari ketentuan usia ini, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengizinkan dilakukannya perkawinan untuk mereka yang berusia di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Pada prinsipnya dalam UU perkawinan, hanya menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan: Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Perkawinan di usia dini bukanlah hal yang asing di Indonesia.

Praktik ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak, baik di daerah perkotaan maupun di desa-desa. Penyebabnya pun beraneka ragam, seperti faktor ekonomi, pendidikan yang minim, pemahaman terhadap budaya, serta nilai-nilai agama tertentu, dan lain sebagainya.

Namun, di dunia nyata, pernikahan di usia muda dari zaman dulu hingga sekarang masih sering terjadi. Walaupun demikian, dalam situasi di mana pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, hukum masih memperbolehkan adanya beberapa pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang memungkinkan adanya dispensasi dari pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia minimum, dan ini diberikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak, seperti pergaulan bebas dan lain-lain.

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara wali calon istri dan seorang pria yang akan menjadi suami. Dalam konteks hukum Islam, akad pernikahan tersebut perlu diucapkan oleh wali perempuan dengan jelas, yang terdiri dari ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) oleh calon suami, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi kriteria. Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang membahas pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan batin dan lahir antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi sebagai suami dan istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun aturan mengenai pernikahan di Indonesia pada dasarnya mengikuti prinsip monogami. Pasal 6 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk menggelar suatu pernikahan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kehidupan masyarakat saat ini masih banyak terlihat sekelompok orang yang menikah di usia muda atau bahkan di bawah umur. Oleh karena itu, undang-undang yang telah ditetapkan, tidak sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah meskipun undang-undang tersebut sudah ada sejak lama.

Tujuan dari pernikahan yang diamanatkan dalam aturan di atas, jika kita renungkan, sangatlah ideal karena pernikahan tidak hanya diperhatikan dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup adanya ikatan emosional antara suami dan istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang abadi dan bahagia bagi keduanya, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pernikahan, kebahagiaan yang dicapai akan mencakup aspek materi dan spiritual. Sebab, pengasuhan anak mencakup hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan. Kebahagiaan yang dicita-citakan bukanlah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, pernikahan yang diidamkan juga adalah pernikahan yang permanen, yang bisa bertahan hingga akhir hayat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang dianggap ideal adalah antara pria dan wanita yang berusia 19 tahun. Pada umur tersebut, individu yang menikah sudah mencapai usia dewasa, yang berarti mereka telah siap untuk

menjalankan tanggung jawab dan peran masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Namun, di lapangan masih banyak kasus pernikahan muda, yaitu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum mencapai kedewasaan dan kematangan secara hukum maupun dari sudut pandang psikologis.

Dalam kenyataannya, pernikahan pada usia dini akan memiliki konsekuensi bagi mereka yang terlibat, baik itu konsekuensi yang kurang menguntungkan, dan ini akan berpengaruh pada kehidupan pribadi serta sosial mereka. Oleh karena itu, jika hal ini tidak diperhatikan, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak akan membawa kebahagiaan bagi keluarga, melainkan dapat menimbulkan penderitaan atau bahkan kesengsaraan bagi mereka yang terlibat.

Pergaulan anak remaja dimasa ini sangat memprihatikan akibat perkembangan teknologi dan media masa yang tidak bisa terkontrol oleh orang tua, karena itu banyak anak yang masih diusia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses video pornografi, akibatnya banyak kasus yang ditemukan seperti pencabulan antar laki-laki dan perempuan yang merupakan teman sekolah. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap aktivitas anak dapat berakibat buruk, anak akan sulit membedakan mana yang boleh dilakukan oleh anak seusianya dan mana yang tidak boleh dilakukan. Anak yang akan beranjak dewasa tingkat rasa ingin tahu pasti sangat tinggi sehingga jika tidak dalam pengawasan orang tua anak banyak yang salah arah seperti pergaulan bebas dan pernikahan dini. Selain itu, masalah ekonomi, budaya, dan kebiasaan yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan pada usia muda Dari hasil survey di Kantor Desa Hutadaa bahwa cukup tinggi angka pernikahan dini di desa tersebut mulai usia 13-18 tahun.

**Tabel 1.1 Jumlah pernikahan dini yang tercatat dan tidak tercatat di Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Jaya**

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini yang tercatat	Jumlah Pernikahan Dini yang tidak tercatat
1	2019	1	7
2	2020	6	5
3	2021	13	2
4	2022	10	5
5	2023	2	10
6	2024	2	5
7	2025	0	10

## METODE

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum. Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan pada usia muda ini terjadi ketika seseorang masih berstatus remaja atau ketika fase itu baru saja berakhir. Menurut WHO, rentang usia remaja adalah antara 12 hingga 24 tahun. Definisi lain dari pernikahan di usia muda adalah suatu bentuk komitmen atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak memiliki usia di bawah 18 tahun atau masih terdaftar di Sekolah Menengah Atas. Dalam peraturan, perempuan di Indonesia diperbolehkan menikah pada usia 18 tahun, tetapi kenyataannya, pernikahan di usia yang lebih muda bisa terjadi dengan persetujuan pengadilan. Kasus pernikahan di bawah umur yang melibatkan remaja di bawah 16 tahun masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Indonesia.

Topik pernikahan di bawah umur sudah sering dibahas, meskipun ada banyak risiko yang harus dihadapi oleh mereka yang melakukannya, karena pernikahan di bawah umur terjadi di usia yang sangat muda. Wanita yang menikah sebelum mencapai 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak lazim, namun kenyataannya memang seperti itu. Remaja yang menikah sebelum mencapai usia biologis dan psikologis yang sesuai berisiko menghadapi konsekuensi negatif. Pada tahun 2023, terdapat 10 pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo. Meskipun kenyataannya mereka belum siap untuk menikah dan membangun kehidupan berumah tangga, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Pada umumnya, para pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini belum mencapai tingkat kedewasaan atau kematangan yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan mereka kurang memahami tujuan dari pernikahan, yang seharusnya untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan di bawah umur di Desa Hutadaa pun memberikan efek negatif bagi pasangan-pasangan tersebut. Salah satunya adalah munculnya konflik, perselisihan, dan pertengkarannya, yang jika sering terjadi, dapat berujung pada perceraian.

Masalah perceraian biasanya terjadi karena kedua pihak sudah tidak lagi menjalankan peran sebagai suami atau istri. Dapat dipahami bahwa tidak semua pernikahan yang terjadi di usia muda memberikan dampak negatif terhadap keluarga, sebab ada pasangan yang berhasil menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga meskipun menikah di bawah umur, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan adalah hal yang sangat penting, karena melalui

pernikahan, seseorang bisa mencapai keseimbangan dalam hidup secara psikologis, biologis, dan sosial. Selain itu, pernikahan juga memenuhi kebutuhan biologis. Secara mental, individu yang menikah pada usia yang lebih matang cenderung lebih mampu mengelola emosi dan hasratnya. Ini karena pernikahan yang berhasil sering kali menunjukkan bahwa pasangan sudah siap menghadapi tanggung jawab. Saat mereka memutuskan untuk menikah, mereka bersiap untuk menanggung semua beban yang muncul dari pernikahan, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan anak, serta perlindungan dan interaksi yang baik.

Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk memiliki anak yang baik. Namun, pernikahan yang terjadi diusia muda sering kali menyulitkan untuk mendapatkan keturunan yang diinginkan, karena tingkat kedewasaan ibu berperan sangat penting dalam pertumbuhan anak. Ibu yang telah dewasa secara psikologis umumnya akan lebih mampu mengendalikan emosinya serta perilakunya dibandingkan dengan ibu yang masih muda. Jadi, selain berdampak pada aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak di kemudian hari.

Selain itu, nikah di usia muda bisa menimbulkan efek negatif karena untuk menjalani sebuah pernikahan yang berhasil tidak bisa diharapkan dari individu yang belum sepenuhnya dewasa, baik secara fisik maupun psikologis. Pernikahan memerlukan tingkat kedewasaan, tanggung jawab, serta kematangan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilakukan dengan persiapan yang baik dan memperhatikan usia calon pengantin.

Menjawab rumusan masalah di atas, selanjutnya peneliti akan menguraikan berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini yang dijumpai di lingkungan masyarakat setempat terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

a. Faktor kebiasaan maupun adat keluarga.

Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Selain itu, serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak akan terjadi masalah apapun. Hal ini berdasarkan penuturan Rizal Pakaya bahwasanya di desa tersebut masyarakat berpandangan saat anaknya menikah muda bukan merupakan hal yang tabu, sebab orang tuanya juga menikah saat di usia masih belia hal ini sudah sering terjadi dari tahun ketahun. "Anak-anak yang nikah masih muda di desa ini karena orang tuanya juga begitu, mereka menikah saat masih muda sehingga saat anaknya ada yang akan melamar tidak masalah dan akan langsung diterima". Hal ini mengindikasikan bahwasanya usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, nilai budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini yang juga mengarah pada tradisi.

b. Anak-anak yang terdampak perpisahan orang tua (broken home)

seringkali memutuskan untuk menikah di usia muda, Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan keuangan. Untuk mengurangi tanggungan ibu atau ayah yang berjuang sendirian, atau untuk membantu keluarga meningkatkan kondisi ekonominya, anak tersebut kemudian memilih jala pernikahan secepatnya. Hal ini menurut Titan Setian bahwasanya ada anak yang dinikahkan karena orang tuanya yang kurang mampu dan memilih untuk segera berkeluarga agar mempunyai penghasilan dari suaminya. Padahal akibat pernikahan usia dini juga dapat mendatangkan kerugian misalnya perceraian muda. Hal ini diakibatkan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum maksimal baik persiapan fisik, mental dan juga materi. Dapat juga dikatakan bahwa pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru, karena segala sesuatunya belum dipersiapkan dengan baik. Manikah di usia muda pada perempuan tidak hanya menimbulkan masalah hukum yang melanggar peraturan mengenai pernikahan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia, tetapi juga dapat memicu masalah yang berpotensi menjadi trauma seumur hidup. Selain itu, terdapat risiko tinggi terkait penyakit pada perempuan dan bahasa saat melahirkan, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni:

a. Faktor sosial atau pengaruh lingkungan

Faktor ini berkaitan dengan lingkungan di mana anak-anak tersebut tidak bersekolah serta pergaulan yang menyaksikan banyaknya pernikahan dini. Seperti yang sudah dipahami, lingkungan memainkan peranan krusial dalam perkembangan individu, dan secara teori, hal ini umumnya terbukti benar. Lingkungan sosial atau masyarakat terbentuk karena interaksi antar individu. Hubungan antara seseorang dan lingkungannya dapat menghasilkan interaksi yang saling mempengaruhi, di mana lingkungan dapat berdampak pada individu, dan individu juga memiliki kemampuan untuk memberi dampak pada lingkungannya. Dalam konteks pernikahan dini di Desa Hutadaa, khususnya di kalangan remaja, faktor pergaulan juga memiliki pengaruh besar seperti yang disampaikan oleh abdul ganidimana anak perempuan yang menikah muda karena pengaruh teman dan lingkungan pergaulannya, dimana sama-sama juga menikah saat usia belia. "Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan, seperti teman-teman bermain yang sebaya dengan mereka yang beberapa orang juga sudah menikah, sehingga kalau bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah kemudian memutuskan untuk juga menikah dan ikut teman yang sudah lebih dulu menikah. Apalagi memang anak-anak juga itu sudah mengenal kata pacaran sehingga tidak ragu untuk memutuskan menikah saja". Terkadang, pengaruh dari tema dan lingkungan di sekitar dapat mendorong seseorang untuk menikah muda. Seseorang mungkin merasa terdesak untuk menikah muda. Seseorang mungkin merasa terdesak untuk menikah di usia dini karena adanya harapan dan pengalaman orang lain, seperti teman, yang dapat mempengaruhi pilihan untuk menikah lebih awal. Sebagai contoh, faktor keluarga atau lingkungan

dapat menuntun seseorang pada keputusan itu. Sangat penting untuk diingat bahwa keputusan untuk menikah adalah perkara pribadi setiap orang. Sebenarnya, keputusan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda seharusnya didasari oleh kesiapan fisik, emosional, dan psikologis, serta pemikiran yang mendalam tentang hubungan dan masa depan bersama pasangan. Hal ini harus dipikirkan dengan cermat agar pernikahan bisa berlangsung dengan baik dan penuh kebahagiaan.

b. Faktor Pergaulan Bebas

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami individu mendorong mereka untuk segera mencari pasangan, sehingga memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Ini berarti bahwa keinginan tersebut timbul dari kemauan kedua belah pihak karena mereka merasa saling mencintai, sehingga bercita-cita untuk menikah tanpa memikirkan usia mereka. Rasa cinta yang timbul dan rasa kecocokan setelah berpacaran dalam waktu lama, juga didukung dengan persetujuan orangtua. Menurut Titan Setiani, faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang tidak hanya terjadi dengan teman perempuan, tetapi juga dengan teman pria yang tidak bersekolah. Contohnya, pria sering mengunjungi rumah wanita setiap malam dan kemudian mengajak untuk menikah; atas dasar saling suka, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Ada pula sejumlah remaja perempuan yang merasa ter dorong untuk menikah ketika melihat teman-teman mereka yang berpacaran atau menikah cepat. Perasaan tersebut seringkali membuat mereka tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk ikut menikah. Selain itu, para remaja yang mengalami pernikahan dini, baik laki-laki maupun perempuan, sering kali terpengaruh oleh pergaulan dengan teman-teman pria yang tidak menempuh pendidikan.

c. Faktor Ekonomi.

Pernikahan di usia muda sering kali terjadi karena keluarga hidup dalam garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, biasanya anak perempuan menikah dengan pria yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan. Tekanan ekonomi sering membuat orang tua terburu-buru menikahkan anak-anak mereka, dengan harapan bahwa tanggung jawab ekonomi akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Hal ini juga terlihat di Hutadaa, di mana orang tua tidak memikirkan usia anak mereka dan sering kali menerima lamaran dari pihak yang memiliki kekayaan, dengan harapan status keluarga mereka bisa meningkat. Dengan kata lain, pernikahan di usia dini sering kali disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak mampu dan keinginan untuk mengurangi beban orang tua, sehingga anak perempuan dinikahkan dengan pria yang dianggap mampu, yang diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua juga berharap bahwa setelah anak mereka menikah, anak tersebut dapat membantu mendukung kehidupan mereka. Dalam wawancara dengan Rizal Pakaya, diungkapkan bahwa masalah ekonomi menjadi faktor utama, di mana rendahnya pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Akhirnya, anak-anak menjadi korban dalam situasi ini karena mereka

dinikahkan tanpa memperhatikan pendidikan mereka. Situasi ekonomi di desa ini memberikan tekanan tambahan, di mana banyak keluarga tidak memiliki penghasilan tetap dan jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan keluarga di kota yang biasanya memiliki satu atau dua anak saja. Sebagian besar keluarga di pedesaan memiliki banyak anak, tetapi pendapatan mereka tidak stabil, yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka.

d. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan.

Hal ini bukan hanya terjadi pada orang tua, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sekitar, yang memicu keinginan untuk menikahkan anak-anak mereka yang belum cukup umur. Kurangnya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, anak, serta masyarakat luas, mendorong mereka untuk terburu-buru menikahkan anak-anaknya tanpa memikirkan secara matang konsekuensi dan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Tingkat pendidikan yang minim pada orang tua dan anak, dimana sebagian hanya menamatkan pendidikan dasar atau menengah pertama, bahkan banyak yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, membuat orang tua merasa lega ketika anak perempuannya didekati seseorang dan kemudian memutuskan untuk menikahkannya. Kurangnya pendidikan pada orang tua, bahkan tidak bersekolah, mengakibatkan mereka tidak memahami dan menyadari dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Di samping itu, sebagian pelaku pernikahan dini melakukannya karena anak sudah berhenti sekolah, sehingga tidak memiliki kegiatan dan pekerjaan, yang akhirnya mendorong mereka untuk memilih pernikahan. Terlebih lagi, orang tua kurang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan. Hal ini terutama terjadi jika orang tua juga berpendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga pernikahan menjadi solusi bagi anak yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bersekolah. Dengan kata lain, minimnya tingkat pendidikan serta wawasan orang tua, anak, dan masyarakat turut berperan dalam membentuk cara berpikir dalam memahami arti dan tujuan pernikahan, yang pada akhirnya memicu keinginan untuk menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat memberikan analisis bahwa pernikahan dini di desa Hutadaa masih cukup signifikan, dengan angka yang bisa mencapai puluhan setiap tahun, dan hal ini terjadi karena berbagai masalah yang mendasarinya. Tingginya angka pernikahan dini ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan bagi anak-anak maupun orang tua. Banyak dari mereka yang menikah di usia muda adalah individu yang telah putus sekolah.

Selain itu, kondisi ekonomi orang tua turut berperan, di mana mereka mencari suami untuk anak mereka agar bisa mendapatkan penghidupan. Secara umum, orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan anak, termasuk dalam kasus pernikahan dini. Selain itu, banyak pelaku pernikahan dini yang saat menikah menjadi putus sekolah, baik dari SD maupun SMP, atau bahkan tidak melanjutkan ke SMA. Rata-rata, orang yang menikah di usia dini berkisar antara 13

---

hingga 19 tahun. Di samping itu, kebutuhan ekonomi saat ini juga memaksa orang tua untuk segera menikahkan anak agar kebutuhan hidup keluarga terpenuhi, tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi anak tersebut.

Tradisi dan norma yang berlaku dalam keluarga juga menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan usia muda. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa pernikahan diatur oleh orang tua sejak anak masih kecil, bahkan perkawinan anak dilakukan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan antara keluarga pria dan wanita yang sudah lama mereka impikan, supaya tali persaudaraan tetap terjaga. Selain itu, kecemasan orang tua terhadap anak perempuan yang beranjak dewasa juga mendorong mereka untuk segera mencari pasangan hidup bagi anaknya. Beberapa orang tua memiliki keinginan untuk segera menikahkan anak perempuannya karena khawatir anak tersebut akan menjadi perawan tua. Pemikiran tradisional yang masih melekat pada orang tua juga menyebabkan mereka menikahkan anaknya di usia yang belum matang karena rasa takut dan khawatir jika anak terlalu lama melajang.

Namun, banyak orang tua yang tidak menyadari dan memahami dampak dari pernikahan dini yang dilakukan di usia muda, yang dapat membawa dampak negatif bagi anak mereka, terutama di era sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pernikahan dini adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh individu di bawah umur, yang persiapannya belum dianggap cukup baik, baik secara fisik, emosional, maupun finansial.

Pernikahan dini juga bisa dilihat sebagai suatu tindakan yang dilakukan tergesa-gesa, karena segala sesuatunya belum dipersiapkan dengan baik. Bagi perempuan, ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga terkait dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia. Selain itu, ini juga dapat mengakibatkan berbagai masalah lain, termasuk trauma yang bisa membayangi mereka seumur hidup. Bahkan ada risiko timbulnya masalah kesehatan, seperti bahaya saat melahirkan, yang dapat mempengaruhi baik ibu maupun anak yang dilahirkan.

Kestabilan perasaan seringkali menjadi hal yang sulit ditemukan pada anak-anak. Kondisi ini berlanjut hingga seseorang mencapai usia dewasa, mengingat masa remaja dianggap belum sepenuhnya selesai hingga usia 19 tahun. Pada fase ini, sering muncul perubahan dari ketidakstabilan khas remaja menuju kedewasaan yang lebih tenang. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia 20 tahun, seperti yang terjadi di Desa Hutadaa, dapat menyebabkan remaja masih memiliki keinginan kuat untuk mencari pengalaman baru dan mengenali diri sendiri. Alasannya, saat menikah, seorang anak atau istri memiliki kewajiban untuk mengurus suami, dan sebaliknya, suami juga tidak lagi bebas bepergian karena harus bekerja dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Akibatnya, kematangan emosi sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah dalam rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

## SIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Hutadaa yaitu faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu kebiasaan maupun adat keluarga. Terjadinya pernikahan di usia dini terjadi karena orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga sebaiknya segera dikawinkan saat ada yang mau melamar. Usia tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah muda, sebab mengikuti kebiasaan orang tuanya bahkan adat keluarga yang biasanya suka menjodohkan anak-anaknya. Artinya, budaya tertentu dapat memberikan tekanan atau tuntutan untuk menikah pada usia dini; selanjutnya perceraian orang tua (broken home). Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yakni faktor sosial atau pengaruh lingkungan; faktor pergaulan bebas; faktor ekonomi dimana keluarga yang hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dan bisa menghidupi anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga pun ikut berkurang; serta rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan baik orang tua, anak dan juga masyarakat sekitar

## DAFTAR RUJUKAN

- Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami, Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020
- Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung, Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian, Journal of Comprehensive Science, Vol. 2 No. 5 (2023)
- Iyan kasim, Nirwan Junus, dkk, Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Botupingge, Vol 18, No 2 (2024), Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2, Juni 2024
- Mubasyaroh, Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7.2 (2016)
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51
- Yulianti, Rina. "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 3.1 (2010).
- Zulfiani, Zulfiani. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12.2 (2017): 211
- Wawancara dengan tokoh masyarakat/adat di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo
- Wawancara Aparat di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo
- Wawancara tokoh masyarakat di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo